



BUPATI BUOL

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR 188.4.55/420/3125TKSD /Disdikjar

TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 14 BUKAL KECAMATAN BUKAL

BUPATI BUOL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan layanan pendidikan, dipandang perlu mendirikan dan mengoperasikan Sekolah Dasar sebagai wujud mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SD di Desa Modo 5 Kecamatan BUKAL telah memenuhi syarat untuk dijadikan Sekolah Dasar Negeri 14 Kecamatan BUKAL.
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional
- Mengingat : 1. Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang - Undang RI Nomor . 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor . 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang "Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang tanggungjawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan SD di Desa Modo 5 Kecamatan BUKAL Kabupaten Buol dan diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : SD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri 14 BUKAL dan diberikan Nomor Statistik Sekolah 101 18 05 05 014 dan Nomor Induk Sekolah : 0 0 0 14 0
- Ketiga : Sekolah tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2006/2007, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 28 MARET 2007



Brs. H. A. KARIM HANGGI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buol
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Buol
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol
5. Koordinator Pengawas Dinas Dikjar Kabupaten Buol
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Bukal